

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 24 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah, dirasa perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagai unsur pelaksana, dirasa perlu untuk merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja-nya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3185);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perubahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Negara Nomor 34369);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
7. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang pekerjaan umum, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pekerjaan umum;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Program dan Evaluasi;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Pengairan;
 - e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Pertama Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyajian data statistik, urusan surat menyurat serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Kedua
Bidang Program dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan serta melakukan pembinaan dalam penyusunan program dan anggaran bidang pekerjaan umum;
- (2) Bidang Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi serta penyusunan program dan anggaran Dinas;
- b. penyusunan pengembangan dasar perencanaan, memantau dampak lingkungan proyek pembangunan bidang PU serta melakukan evaluasi kinerja proyek bidang PU;
- c. pelaksanaan urusan informasi tata teknik, uji mutu, meneliti dan mengkaji dokumen serta monitoring dan evaluasi dan pelaporan pembangunan bidang PU.

Pasal 12

- (1) Bidang Evaluasi dan Program terdiri dari :
 - a. Seksi Program dan Anggaran;
 - b. Seksi Evaluasi Kinerja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan sinkronisasi serta penyusunan program dan anggaran bidang PU dan bahan dasar penyusunan rencana pembangunan bidang PU serta memantau dampak lingkungan akibat pembangunan proyek bidang PU;
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja mempunyai tugas memantau dan menyiapkan bahan evaluasi serta menyajikan informasi pelaksanaan pembangunan serta melaksanakan uji mutu material serta melaksanakan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga Bidang Bina Marga

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan tugas sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga;
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan serta perizinan yang meliputi penyusunan rencana program, analisa dan evaluasi perkembangan jalan, studi kelayakan AMDAL dan perencanaan teknis, penelitian dan penyelidikan tanah dan bahan jalan serta pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data jalan;
- b. penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan, membina dan mengawasi pembangunan jalan dan jembatan serta meneliti dan mengkaji dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan dan jembatan;

- c. penyusunan program dan estimasi biaya pemeliharaan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan dan mengawasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan serta penanggulangan jalan jembatan akibat bencana alam.

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Marga membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Jalan;
 - b. Seksi Pengelolaan Prasarana Jalan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Jalan mempunyai tugas melaksanakan analisa dan evaluasi perkembangan jalan, perencanaan teknis jalan dan jembatan, estimasi biaya pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan, penelitian dan penyelidikan tanah dan bahan jalan serta pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data jalan;
- (2) Seksi Pengelolaan Prasarana Jalan mempunyai tugas menyusun program dan estimasi biaya pemeliharaan/pembangunan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan dan mengawasi perizinan pemanfaatan jalan dan jembatan, penanggulangan jalan jembatan akibat bencana alam, membina dan mengawasi pembangunan jalan dan jembatan serta meneliti dan mengkaji dokumen teknik serta evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan dan jembatan.

Bagian Keempat Bidang Pengairan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas menyiapkan menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang pengairan;
- (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan melaksanakan survey, penelitian dan pemetaan, rencana teknis dan program pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi pembangunan jaringan irigasi, sungai dan rawa serta pemantauan dan evaluasi dampak dan manfaat pembangunan pengairan;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan pengairan, pengumpulan data dan penelitian penggunaan air, sumber air dan inventarisasi pembangunan pengairan, hidrologi dan pengendalian kualitas air, pengelolaan penerapan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR) serta penanggulangan akibat bencana alam;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah serta jaringan tersier, mengelola perizinan dan rekomendasi perizinan bahan galian Golongan C pada alur sungai, pengawasan air dan sumber air, pembinaan, latihan dan penyuluhan pengairan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan;

- d. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengairan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengairan terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Pengelolaan sumber Daya air.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan survey, penelitian dan pemetaan, rencana teknis dan program pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi pembangunan jaringan irigasi, sungai dan rawa serta pemantauan dan evaluasi dampak dan manfaat pembangunan pengairan;
- (2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan operasi, pemeliharaan dan pembangunan pengairan, pengumpulan data dan penelitian penggunaan air, sumber air dan inventarisasi pembangunan pengairan, hidrologi dan pengendalian kualitas air, pengelolaan penerapan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR), mengelola perizinan dan rekomendasi perizinan bahan galian Golongan C pada alur sungai, pembinaan, pelatihan dan penyuluhan pengairan, pengendalian kualitas air serta penanggulangan akibat bencana alam.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

Pasal 22

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang cipta karya;
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan dan melaksanakan analisa dan dokumentasi data perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah serta survey dan pemetaan ruang, perencanaan, pemantauan dan evaluasi perkembangan serta mengendalikan dan meneliti permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang;
- b. pelaksanaan bantuan teknik, pengawasan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan pembangunan, renovasi, pemeriksaan keamanan keselamatan pembangunan bangunan gedung pemerintah dan bangunan umum, pengelolaan perizinan, dan registrasi bangunan, pengawasan, penertiban, inventarisasi, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung negara dan rumah dinas, penertiban izin layak huni serta tanda bukti pemilik bangunan;
- c. pelaksanaan pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan pemukiman massal beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan izin layak huni dan pengaturan penghunian rumah dinas, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih, air buangan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang cipta karya.

Pasal 24

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - b. Seksi Perumahan dan Pemukiman.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan analisa dan dokumentasi data perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah serta survey dan pemetaan ruang, perencanaan, pemantauan dan evaluasi perkembangan serta mengendalikan dan meneliti permohonan izin prinsip tata ruang;
- (2) Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan bantuan teknik, pengawasan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan pembangunan, renovasi, pemeriksaan keamanan keselamatan pembangunan bangunan gedung pemerintah dan bangunan umum, pengelolaan perizinan, dan registrasi bangunan, pengawasan, penertiban, pendataan, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung negara dan rumah dinas, penertiban izin layak huni, serta tanda bukti pemilik bangunan, pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana sanitasi dasar perkotaan dan perdesaan, sarana dan prasarana air limbah, meningkatkan kesehatan lingkungan fisik perkotaan/kawasan melalui peningkatan pengelolaan sampah, penanganan drainase dan penyediaan dan pengelolaan air bersih perkotaan dan perdesaan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Dinas Pekerjaan Umum memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Alat Berat, Peralatan dan Pengujian;
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi UPTD Alat Berat, Peralatan dan Pengujian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V

URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 30

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, , Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIJUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 24**